

## JUDI ONLINE DI KALANGAN MAMAH MUDA PERSPEKTIF AL-QUR'AN; TINJAUAN PUSTAKA

Muh Rafi Alfaris

Institut Agama Islam Negeri Kudus

[rafialfaris30@gmail.com](mailto:rafialfaris30@gmail.com)

### Article History:

Received: Mei 10, 2024;

Accepted: Juni 29, 2024;

Published: Juli 03, 2024;

**Abstract.** *Until now, there are still many cases of criminality in Indonesia, one of these actions is online gambling. Gambling is described as an action that is detrimental and contrary to moral and religious values. The following note will delve deeper into online gambling cases that occur among young mothers or housewives using the Qur'anic perspective. The research method used by researchers is literature study. The results of this study explain that first, currently there are rampant cases of online gambling among young mothers which will be studied with a Qur'anic perspective. Second, the motivation of young mamahs to participate in online gambling. Third, effective steps to overcome online gambling among young mothers. The results of this study explain that first, even though online gambling is carried out by young mothers, the law is still haram and must be imprisoned. Second, the motivation of young mothers to gamble online, namely: internal factors in the form of lack of income from the head of the family and the demands of an increasingly expensive era, and external factors in the form of technological development and the ease of registering online gambling. Third, effective steps to overcome this are: forming a task force to eradicate online gambling, making strict regulations and law enforcement, and procuring technology to filter and block online gambling sites.*

### Keywords:

*Al-Qur'an,  
Gambling,  
Mothers*

*Online  
Young*

**Abstrak.** Sampai sekarang ini masih banyak dijumpai kasus kriminalitas di Indonesia, salah satu tindakan tersebut yakni judi online. Judi menggambarkan sebagai suatu tindakan yang merugikan dan bertentangan dengan nilai-nilai moral serta agama. Catatan berikut akan mengulik lebih dalam tentang kasus judi online yang terjadi dikalangan mamah muda atau bisa dikatakan ibu rumah tangga menggunakan perspektif Al-Qur'an. Metode penelitian yang dilakukan peneliti adalah studi literatur. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertama, saat ini tengah marak terjadi kasus judi online dikalangan mamah muda yang akan dikaji dengan kacamata Al-Qur'an. Kedua, motivasi mamah muda ikut judi online. Ketiga, langkah efektif untuk menanggulangi judi online di kalangan mamah muda. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertama, walaupun judi online dilakukan oleh mamah muda hukumnya tetap haram dan harus dipenjarakan. Kedua, motivasi mamah muda berjudi online yakni: faktor internal berupa kurangnya nafkah dari kepala keluarga serta tuntutan zaman yang semakin mahal, dan faktor eksternal berupa perkembangan teknologi serta mudahnya pendaftaran judi online. Ketiga, langkah efektif untuk menanggulangnya yakni: membentuk satgas pemberantasan judi online, membuat peraturan dan penegakan

hukum yang ketat, dan pengadaan teknologi penyaringan dan pemblokiran situs judi online.

## A. LATAR BELAKANG

Seiring berjalannya waktu, kemajuan dan perkembangan zaman semakin pesat, terutama dalam bidang teknologi yang terus berkembang setiap harinya. Meskipun perkembangan teknologi memberikan manfaat dalam mempermudah berbagai aspek kehidupan, sayangnya, kemajuan ini juga membawa dampak negatif bagi masyarakat. Saat ini, kejahatan tidak terbatas pada dunia nyata saja, melainkan juga melibatkan ranah internet, yang dikenal sebagai kejahatan dunia maya. Perjudian online di kalangan ibu rumah tangga di Indonesia menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti. Perkembangan teknologi dan mudahnya akses ke internet memungkinkan ibu rumah tangga terlibat dalam aktivitas perjudian online. Menurut (Hidayah *et al.* 2024), meningkatnya aksesibilitas internet dan perangkat pintar membuka peluang bagi ibu rumah tangga terlibat dalam perjudian online, menciptakan kekhawatiran terkait trend perjudian yang meningkat di kalangan generasi kekinian. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi dan mencegah dampak negatif ini dengan langkah-langkah pencegahan, edukasi tentang risiko perjudian online, dan upaya menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dapat menjadi solusi untuk menjaga kesejahteraan dan keharmonisan keluarga.

Di era digital seperti sekarang, teknologi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk cara orang berjudi. Salah satu bentuk perjudian yang semakin meresahkan adalah judi online (Hermansyah, Mustamam, dan Putra 2023). Tidak terkecuali di kalangan ibu rumah tangga, yang seharusnya menjadi tiang utama dalam mendidik keluarga dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, ironisnya, sejumlah ibu rumah tangga terjerat dalam praktik judi online, mempengaruhi tidak hanya keuangan keluarga, tetapi juga stabilitas emosional dan moralitas dalam rumah tangga.

Di tengah tekanan ekonomi yang semakin meningkat dan tuntutan zaman yang semakin mahal, banyak keluarga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Faizal, Afrizal, dan Hardiansyah 2023). Dalam konteks ini, ibu rumah tangga seringkali merasa terbebani dengan tuntutan untuk memberikan finansial tambahan, dan praktik judi online mungkin terlihat sebagai jalan keluar yang mudah dan cepat.

Namun, dibalik tampilan tersebut, praktik judi online membawa dampak negatif yang signifikan. Tidak hanya merugikan secara finansial (Nurfitri, Hasanah, dan Zulfikar 2024), tetapi juga mengancam stabilitas keluarga dan kesejahteraan psikologis anggota keluarga, terutama anak-anak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji fenomena ini dengan cermat, termasuk dengan mempertimbangkan perspektif agama, dalam hal ini, perspektif Al-Qur'an, yang memberikan pedoman moral dan etika bagi umatnya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah studi literatur. Metode penelitian kepustakaan merupakan suatu pendekatan dalam penelitian yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis data-data yang telah ada, seperti buku-buku, artikel, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti (Arikunto 2013; Reay 2014; Márquez *et al.* 2024). Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif maupun temuan-temuan terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian sehingga dapat memberikan dasar yang kuat pada penelitian yang sedang dilakukan atau memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu fenomena (Graue 2015; Niam *et al.* 2024).

Ada beberapa langkah penting dalam melakukan metode penelitian literatur, antara lain pencarian kata kunci untuk menemukan literatur yang relevan, mengevaluasi sumber untuk menentukan kredibilitas dan relevansinya, dan mensintesis informasi yang ditemukan sehingga dapat berkontribusi pada penelitian yang sedang dilakukan (Fona 2023). Proses ini

merupakan komponen kunci dalam penelitian literatur, yang memungkinkan peneliti untuk membangun landasan teori yang kuat atau mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang ada yang kemudian dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut (Noble dan Smith 2014; Grbich 2012; Tight 2024).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Fenomena judi online di kalangan mamah muda menurut Al-Qur'an

Setiap orang pasti memiliki perbedaan dalam mendefinisikan judi. Judi adalah aktivitas sosial yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memasang taruhan baik berupa uang cash, pulsa, ataupun saldo guna memperoleh keuntungan dalam jumlah besar (Prayitno *et al.* 2024). Di sisi lain (Ritonga, Hasibuan, dan Zarzani 2024) dalam karyanya menuliskan bahwa tokoh cendekiawan islam Yusuf Qardhawi menafsirkan judi adalah suatu perbuatan yang diharamkan dalam Islam karena tergolong perbuatan yang merugikan individu dan masyarakat secara luas. Sedangkan telah termaktub di Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2008) bertuliskan siapapun dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Siapapun orangnya pasti bisa saja terjerumus pada judi online baik itu kalangan atas, kalangan bawah, anak kecil, orang tua, bahkan mamah muda (*ibu rumah tangga*) juga ikut terjerumus (Schull 2002). Hal tersebut disebabkan aksesnya yang sangat mudah hanya menggunakan telepon genggam maupun laptop yang terkoneksi dengan jaringan online, kapanpun dan boleh dimainkan dimanapun tempatnya (Lopez-Gonzalez, Jiménez-Murcia, dan Griffiths 2021). Seorang ibu yang seharusnya mendidik anak-anak untuk mencerdaskan anaknya untuk menjadi pemimpin bangsa justru malah terjerumus pada jurang judi online (Rizkita 2023).

Kasus maraknya judi online di kalangan mamah muda tergolong masalah yang mendapatkan sorotan publik (Bakhtiar dan Adilah 2024). Dalam beberapa dekade silam, tidak sedikit dijumpai kasus mamah muda

yang terjerat jeruji besi karena tertangkap melakukan judi online (Telaumbanua *et al.* 2024). Motif judi online beraneka ragam meliputi game online battle, game bola, game casino, slot, poker, spinner jackpot, domino, dsb. Dengan adanya teknologi menawarkan akses kemudahan dalam berselancar di dunia maya, hal tersebutlah yang dapat mendorong mamah muda tergiur dengan ajakan ikut judi online (Bakhtiar dan Adilah 2024).

Banyak mamah muda yang mulai terlibat dalam judi online, seperti taruhan olahraga atau permainan kasino, karena beberapa alasan (Tanzuna 2023). Salah satunya adalah kemudahan akses melalui perangkat seluler atau komputer (Fauzi *et al.* 2023). Selain itu, tekanan kebutuhan rumah tangga dan stres hidup maupun kemampuan finansial yang berkecukupan juga bisa membuat ibu rumah tangga mencari pelarian dalam perjudian online (Siti Rofiah 2023).

Beberapa mamah muda mungkin melihat perjudian online sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang tambahan atau merasa bahwa mereka dapat mengontrol situasi perjudian mereka sendiri (Siti Rofiah 2023). Namun, perjudian online memiliki dampak negatif yang serius bagi mamah muda. Ini bisa mengganggu fokus mendidik putra putrinya, mengurus waktu dan energi yang seharusnya dialokasikan untuk keluarga ataupun pekerjaannya (Bayu 2023). Selain itu, kehilangan uang dalam perjudian online juga dapat menyebabkan masalah keuangan yang serius bagi mamah muda (Bayu 2023).

Berdasarkan data yang didapatkan peneliti mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2024 dari sumber-sumber online mengatakan sebagai berikut:

**Tabel 1. Kasus judi online pada kalangan mamah muda di Indonesia**

Nama Pelaku	Tahun	Kasus
E S	08/09/2021	Gara-gara judi online Ibu rumah tangga bikin drama penjambretan bersama suaminya dengan mengondol Uang Bos Rp 150 Juta, Uang sebanyak Rp 150 juta itu

		merupakan gaji untuk karyawan di perusahaan tersebut, pelaku dijerat dengan pasal 374 dan atau 372 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kasus di kota Batam.
S A	07/11/2021	Seorang ibu rumah tangga diperiksa polisi terkait dugaan endorse promosi judi online, laporan dugaan pendistribusian judi online, serta dugaan pencemaran nama baik. disangkakan Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Pasal 311 dan atau Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Kasus di Jaksel.
N Z, V E, dan N U	29/08/2022	Kasus Chip Higgs Domino menimpa 3 ibu rumah tangga. Pertama diduga penjual Chip Higs Domino di sebuah kios di Desa Hagu Teungoh, Kedua ditangkap di sebuah warnet dalam terminal bus di Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe. Ketiga ditangkap bersamaan penangkapan lima pria tersangka judi online lainnya atau tepatnya tersangka maisir jenis Chip Higgs Domino dan Slot. Kasus di Lhokseumawe.
A G	15/08/2022	Ibu rumah tangga, perempuan paruh baya ini residivis kasus sama tindak pidana perjudian kupon putih atau togel online tahun 2022 lalu hingga memperoleh vonis hukuman 7 bulan penjara. Namun kini kembali berulah dengan menjual togel situs judi online Sidney dan situs judi online Hongkong. Kasus di Kaltim.
T A	08/09/2023	Seorang ibu rumah tangga nekat menjual telepon seluler ibunya untuk menjadi modal bermain judi online yang telah 2 tahun belakang ini dilakukan, nekat mengambil uang ayahnya sebesar Rp1 juta, yang disebabkan karena ulah judi onlinenya akhirnya

		berani mencuri harta keluarganya sendiri. Kasus di Semarang.
D S	16/04/2024	Kisah tragis seorang ibu rumah tangga yang berstatus sosial sebagai guru honorer yang terjerat hutang dan kecanduan bermain judi online, telah melakukan penipuan jual beli skincare lewat media sosial, dan tindak pidana lain di bidang perkreditan. Tersangka dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik ancaman hukumannya enam tahun penjara serta denda paling banyak Rp1 miliar. Kasus di Palangka Raya.

Sumber: Kurniawan 2021; Mega Sari 2021; Mubarak 2022; Masbanjar 2022; Aris 2023; Antara 2024.

Dari data diatas mengungkap bahwa dari tahun ke tahun di Indonesia ini ibu rumah tangga juga punya andil dalam meningkatkan kasus judi online. Sedangkan judi sendiri dalam bahasa arab disebut *Maisir* atau *Qimar* yang artinya semua taruhan, permainan dengan *Qidah* (mangkok undi). Dalam kitab Tafsir al-Manar disebutkan bahwa *Maisir* ialah *Qimar* (judi), berasal dari *Al-Yusr* artinya mudah, karena ia merupakan usaha yang mudah tanpa kesulitan dan kepayahan (Rachman *et al.* 2023). Berdasarkan definisi tersebut, dapatlah diambil pengertian bahwa judi itu termasuk segala bentuk permainan atau pekerjaan yang ada unsur pertaruhan seperti dadu, lotre, joker (permainan kartu) dan sebagainya.

Dalam Al-Qur'an sudah menjelaskan bahwa peringatan tentang bahaya judi disampaikan secara berangsur-angsur sebanyak tiga kali. Karena masyarakat pada permulaan Islam sangat tergilagila pada khamar dan judi. Sedangkan maisir merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa besar (Rachman *et al.* 2023). Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ

نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi SAW) tentang khamr dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi), dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya”. Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infaqkan. Katakanlah, “(Yang diinfaqkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir. QS. Al-Baqarah Ayat 219.

Menurut analisa peneliti, secara implisit ayat tersebut memang tidak merinci siapa saja orang yang berbuat berdosa ketika (akibat) berbuat judi, akan tetapi secara implisit ayat tersebut mengandung makna للناس (*An-Nasu*), yang secara ilmu nahwu yang bermakna dengan isim nakiroh atau (bermakna umum). Sedangkan dalam secara ilmu fiqih manusia akan dibebankan semua tanggungannya (dosa) ketika ia sudah masuk fase taklif. Jadi ketika mamah muda melakukan judi online yang ia notabnya sudah taklif, maka perbuatan yang ia lakukan itu dilarang oleh agama dan harus dipidanakan (hukuman).

## 2. Motivasi mamah muda ikut judi online

Menurut analisa peneliti mengenai motivasi mamah muda ikut judi online dari pemaparan fenomena di atas, antara lain:

a) Faktor internal dari pelaku judi online, yakni:

1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi pendorong utama dalam melakukan judi online (Areshtanab *et al.* 2021), dengan banyaknya permasalahan ekonomi, mulai dari sulitnya mendapatkan pekerjaan, naiknya harga pangan, inflasi, dan juga gaji dibawah rata-rata membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kemudahan juga

pengorbanan yang terbilang kecil dan menghasilkan uang yang cukup besar, hal ini mendorong pelaku berjudi online.

## 2) Faktor Persepsi Akan Permainan Judi

Pada faktor ini didorong karena pemikiran terhadap kemungkinan memenangkan permainan ini dengan sangat yakin (Bakhtiar dan Adilah 2024). Pada dasarnya permainan judi online bagi pemula akan diberikan kemenangan agar terus bermain, hal ini membuat orang yang memainkan judi online yakin akan probabilitas kemenangan dan keberuntungannya setiap kali permainan. Dengan keyakinan dan keuntungan yang didapatkan mempengaruhi persepsi pemain bahwa jika tidak menang dipertandingan kali ini, dipertandingan selanjutnya dia akan menang. Hal ini yang membuat pelaku kecanduan dan sulit keluar dari permainan ini.

## 3) Faktor Kesadaran Hukum

Masyarakat belum sadar hukum akan permainan judi online (Rizal dan Anderson 2024). Banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai peraturan judi online dan menganggap bukan sesuatu yang melanggar hukum. Jikapun tau mengenai peraturannya, mereka seakan tidak takut akan hukuman yang diberikan, karena sanksi terhadap pelaku yang hanya bermain judi online tidak berat dan sulit ditemukan buktinya.

### b) Faktor eksternal yakni:

#### 1) Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi memang memudahkan pelaku untuk mengakses situs judi online (Adam 2024). Walaupun sudah banyak situs yang ditutup, tetapi bandar tidak kehabisan akal untuk membuka situs perjudian online dengan berbagai cara agar tidak terdeteksi oleh aparat. Selain itu, perkembangan fintech mulai dari e-wallet hingga mbanking memudahkan pemain judi online untuk bertransaksi judi online. Dengan adanya perlindungan data transaksi dalam fintech, hal ini ternyata menyulitkan aparat untuk mendapatkan bukti transaksi perjudian online yang dilakukan oleh individu.

2) Faktor lingkungan

Lingkungan memberikan pengaruh bagaimana individu mengambil keputusan dan berperilaku (Malik, Singh, dan Bansal 2024). Pertemanan atau lingkungan yang banyak melakukan perjudian online, membuat individu terdorong untuk mencoba melakukan perjudian. Maraknya promosi melalui media massa bahkan dipromosikan secara terang-terangan oleh influencer dengan menawarkan keuntungan yang menggiurkan menjadi salah satu permasalahan yang mendorong makin banyaknya transaksi perjudian.

3) Faktor kesenjangan sosial dan ekonomi

Kesenjangan sosial dan ekonomi yang luas (Malik et al. 2024), dapat memperkuat motivasi individu untuk mencoba perjudian online sebagai cara untuk meningkatkan status sosial atau memperoleh keuntungan finansial.

**3. Langkah efektif untuk menanggulangi judi online di kalangan mamah muda**

Menurut analisa peneliti mengenai langkah efektif untuk menanggulangi judi online di kalangan mamah muda, antara lain:

a) Pembentukan satgas pemberantasan judi online

Pemerintah saat ini tengah melanjutkan langkah pembentukan satgas (Putra dan Liberty 2024), atau tim khusus yang bertugas secara khusus untuk memerangi dan menangani kasus-kasus terkait judi online. Tim ini harus terdiri dari lintas lembaga dan memiliki kewenangan serta sumber daya yang memadai untuk melakukan tindakan pencegahan dan penindakan.

b) Peraturan dan penegakan hukum yang ketat

Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan yang lebih ketat terkait judi online dan menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggar. Ini termasuk mengenai larangan akses ke situs judi online,

penindakan terhadap operator situs judi ilegal, serta hukuman yang lebih berat bagi pelaku kejahatan judi online.

c) Teknologi penyaringan dan pemblokiran situs

Penggunaan teknologi untuk menyaring dan memblokir situs judi online yang ilegal harus ditingkatkan. Ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, penyedia layanan internet, dan perusahaan teknologi untuk mengidentifikasi dan memblokir akses ke situs-situs tersebut.

d) Penanganan kecanduan dan rehabilitasi

Langkah-langkah pencegahan dan rehabilitasi harus tersedia bagi individu yang mengalami masalah kecanduan judi online. Ini termasuk penyediaan layanan konseling, dukungan sosial, dan program rehabilitasi untuk membantu individu keluar dari siklus perjudian dan memulihkan kehidupan mereka.

e) Kampanye pendidikan dan kesadaran masyarakat

Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perjudian online dan dampak negatifnya terhadap kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat secara luas. Kampanye pendidikan harus menyasar berbagai kelompok usia dan lapisan masyarakat, termasuk remaja, orang tua, dan komunitas agama.

#### **D. KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari riset ini. Al-Qur'an memandang fenomena judi online yang melibatkan mamah muda merupakan hal yang tidak semestinya terjadi kerana tugas mereka mendidik anak dan melayani suaminya, walaupun realitanya sampai ada artis pun ikut terjerumus pada praktik judi online. Hukumnya berdosa dan harus dipidanakan agar jera. Motif mamah muda ikut judi online beragaman, diantaranya yakni: karena masalah ekonomi kurangnya finansial keluarga, sedangkan yang lainnya berupa mudahnya akses internet tanpa adanya batasan. Langkah efektif untuk menanggulangi judi online di kalangan mamah muda, diantaranya yakni: membentuk satgas pemberantasan judi online, membuat peraturan serta penegakan hukum yang

ketat, dan pengadaan teknologi penyaringan dan pemblokiran situs judi online.

## REFERENSI

- Adam. 2024. "Peningkatan Tindak Pidana Judi Online di Indonesia." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2(1):75–78.
- Anon. 2008. *Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Antara. 2024. "Seorang Guru Honorer Tega Lakukan Ini pada Ibu dan Adiknya Gara-gara Kecanduan Judi Online." Diambil (<https://www.tvonenews.com/berita/nasional/202385-seorang-guru-honorer-tega-lakukan-ini-pada-ibu-dan-adiknya-gara-gara-kecanduan-judi-online>), diakses tanggal 10 Mei 2024.
- Areshtanab, Hossein Namdar, Fatemeh Fathollahpour, Mohammad Arshadi Bostanabad, Hossein Ebrahimi, Mina Hosseinzadeh, dan Marjaneh M. Fooladi. 2021. "Internet Gaming Disorder and its Relationship With Behavioral Disorder and Mother's Parenting Styles in Primary School Students According to Gender in Iran." *Bmc psychology* 9:1–7.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik."
- Aris, Budi. 2023. "Terjerat Utang dan Ketagihan Judi Online, Ibu Muda Asal Cilacap Lakukan Penipuan Sampai Rp 1 Miliar Lebih." Diambil (<https://www.radioidola.com/2023/terjerat-utang-dan-ketagihan-judi-online-ibu-muda-asal-cilacap-lakukan-penipuan-sampai-rp1-miliar-lebih/>), diakses tanggal 10 Mei 2024.
- Bakhtiar, Septu Haudli, dan Azizah Nur Adilah. 2024. "Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4(3):1016–26.
- Bayu, Anggara. 2023. "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)."
- Faizal, Adisha Anindiva, Stevany Afrizal, dan Muhammad Agus Hardiansyah. 2023. "Peran Ganda Perempuan dalam Penguatan Ekonomi Keluarga di Pojok Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Kantor Kecamatan Ciledug." *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6(2):857–66.

- Fauzi, Aditya Ahmad, S. Kom, M. Kom, S. E. Budi Harto, P. I. A. Mm, M. E. Mulyanto, Irma Maria Dulame, Panji Pramuditha, I. Gede Iwan Sudipa, dan S. Kom. 2023. *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Fona, Cristina. 2023. "Qualitative Data Analysis: Using Thematic Analysis." Hal. 130–45 in *Researching and Analysing Business: Research Methods in Practice*.
- Graue, C. 2015. "Qualitative Data Analysis. International Journal of Sales, Retailing and Marketing." 9(4):5–14.
- Grbich, C. 2012. *Qualitative Data Analysis: An Introduction*. Sage Publications Sage UK: London, England.
- Hermansyah, Hermansyah, Mustamam Mustamam, dan Panca Sarjana Putra. 2023. "Peran Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *Jurnal Meta Hukum* 2(3):115–27.
- Hidayah, Delis Fitriya Nur, Diana Febrianty Putri, Farha Salsabila, Sam Rizqi Yunaenti, Tarisa Nuryanti, dan Asep Rudi Nurjaman. 2024. "Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) di Kalangan Mahasiswa dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 3(1):56–66.
- Kurniawan, Endra. 2021. "Terjerat Utang Judi Online, Pasutri di Batam Bikin Drama Penjambretan, Gondol Uang Bos Rp 150 Juta." Diambil (<https://www.tribunnews.com/regional/2021/09/08/terjerat-utang-judi-online-pasutri-di-batam-bikin-drama-penjambretan-gondol-uang-bos-rp-105-juta>), diakses tanggal 10 Mei 2024.
- Lopez-Gonzalez, Hibai, Susana Jiménez-Murcia, dan Mark D. Griffiths. 2021. "The Erosion of Nongambling Spheres by Smartphone Gambling: A Qualitative Study on Workplace and Domestic Disordered Gambling." *Mobile Media & Communication* 9(2):254–73.
- Malik, Garima, Dharmendra Singh, dan Rohit Bansal. 2024. "Exploring the Complex Dynamics: Examining the Influence of Deviant Personas in Online Gambling." *Journal of Gambling Studies* 1–24.
- Márquez, Lucía, Valeria Henríquez, Henrique Chevreux, Eliana Scheihing, dan Julio Guerra. 2024. "Adoption of Learning Analytics in Higher Education Institutions: A Systematic Literature Review." *British Journal of Educational Technology* 55(2):439–59.

- Masbanjar, Ervan. 2022. "Nekat, IRT Paruh Baya di PPU Terjerat Kasus Perjudian Togel." Diambil (<https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/ervan-masbanjar-1/nek-irt-paruh-baya-di-ppu-terjerat-kasus-perjudian-togel>), diakses tanggal 10 Mei 2024.
- Mega Sari, Candra. 2021. "Dijerat 2 Kasus Sekaligus, Shandy Aulia Telan Pil Pahit di Tengah Isu Perceraian, Istri David Herbowo Diperiksa Polisi Terkait Laporan Laura Aprilia." Diambil (<https://hot.grid.id/read/182980380/dijerat-2-kasus-sekaligus-shandy-aulia-telan-pil-pahit-di-tengah-isu-perceraian-istri-david-herbowo-diperiksa-polisi-terkait-laporan-laura-apriya?page=all>), diakses tanggal 10 Mei 2024 .
- Mubarak, Zaki. 2022. "Gawat, Tiga Ibu Rumah Tangga di Lhokseumawe Ditangkap Polisi Atas Kasus Chip Higgs Domino, 7 Pria." Diambil (<https://aceh.tribunnews.com/2022/08/29/gawat-tiga-ibu-rumah-tangga-di-lhokseumawe-ditangkap-polisi-atas-kasus-chip-higgs-domino-7-pria>), diakses tanggal 10 Mei 2024.
- Niam, M. Fathun, Emma Rumahlewang, Hesti Umiyati, Ni Putu Sinta Dewi, Suci Atiningsih, Tati Haryati, Illia Seldon Magfiroh, Raden Isma Anggraini, Rullyana Puspitaningrum Mamengko, dan Safira Fathin. 2024. "Qualitative Research Methods."
- Noble, Helen, dan Joanna Smith. 2014. "Qualitative Data Analysis : a Practical Example." 17(1):3–5.
- Nurfitri, Nurfitri, Riskiyatul Hasanah, dan Zulfikar Zulfikar. 2024. "Pengaruh Nilai Etika dan Moral dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi Islam di Era Digital." *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi* 5(1):31–40.
- Prayitno, Tesyar Rhofadli, Thommy Aruan, Khoiril Akbar, Rikky Akmaja, Andra Anggasari Mahendri, dan Awang Setyadi Bawana. 2024. "Analisis Remaja sebagai Bandar Judi Online dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial." *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3(3):893–98.
- Putra, Moody Rizqy Syailendra, dan Gavriale Liberty. 2024. "The Role of the Financial Services Authority (OJK) in Overcoming Illegal Investment Cases According to the Capital Market Law." *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3(1):455–61.
- Rachman, Acep Akmal Saeful, Ai Nazwa Nurbayati, Dayandra Suspita Putri, dan Deden Najmudin. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Judi Online ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam dan

Hukum Positif.” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1(12):11–20.

Reay, Trish. 2014. “Publishing Qualitative Research.” *Family Business Review* 27(2):95–102.

Ritonga, Dedi Arisandi, Syaiful Asmi Hasibuan, dan T. Riza Zarzani. 2024. “Sanksi Hukum Fasilitator Judi Dadu dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara).” *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7(2):1587–97.

Rizal, Musthofa, dan Irzal Anderson. 2024. “Dampak Fenomena Permainan Judi Online terhadap Kesadaran Hukum Remaja di Kelurahan Pematang Kandis.” *Academy of Education Journal* 15(1):590–98.

Rizkita, Alifian Fajar. 2023. “Kebijakan Hukum Tentang Perjudian Online.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1(5):25–33.

Schull, Natasha Dow. 2002. “Escape Mechanism: Women, Caretaking, and Compulsive Machine Gambling.” *Berkeley collection of working and occasional papers* 51.

Siti Rofiah, Syahbani. 2023. “Problematika dan Solusi pada Ibu Single Parent Akibat Perceraian di Desa Alangamba Binangun Cilacap.”

Tanzuna, Ahsanul. 2023. “Strategi Komunikasi Aparatur Gampong dalam Menanggulangi Game Judi Online di Alue Sungai Pinang Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.”

Telaumbanua, Nova Adil Ranto, Hendra Abadi Telaumbanua, Nanci Yosepin Simbolon, dan Novi Juli Rossani Zulkarnain. 2024. “Upaya Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Medan Baru).” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 6(1):14–26.

Tight, Malcolm. 2024. “The Curriculum in Higher Education Research: A Review of the Research Literature.” *Innovations in Education and Teaching International* 61(2):315–28.